






STANDAR PELAYANAN BANK DARAH



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Permintaan Darah
2	Persyaratan Pelayanan	Formulir permintaan darah dan sampel darah pasien
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Menyerahkan formulir permintaan darah dan sampel dari Ruang perawatan RSUD Kabupaten Sidoarjo2. Petugas melakukan pemeriksaan kesesuaian sampel dan formulir permintaan3. Petugas Bank Darah melakukan pemeriksaan pra transfusi4. Petugas menyerahkan produk darah dan bukti pemenuhan
4	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none">1. < 2 jam (permintaan rutin)2. < 1 jam (darurat)
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo No. 14 Tahun 20172. JKMM : SK Bupati Nomor 188/36/404.1.1.3/20193. JKN : Permenkes 52 Tahun 2016 beserta perubahannya
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : Pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 0318061959 Kotak Saran Pusat Pengaduan dan Informasi  @rsudsidoarjo  @rsudsda  facebook.com/rsudsidoarjo

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615).
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Alat tulis kantor2. Meja3. Kursi4. Komputer5. Telpon6. AC7. Buku registrasi8. Almari arsip9. Tempat sampah10. Kursi tunggu pasien11. Kulkas bank darah

3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan bank darah RS.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang. 2. Pengawasan oleh SPI.
5	Jumlah Pelaksana	Administrasi 5 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah di tetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 bulan sekali.